

PERANAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Oleh:

Zaini Ali

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR

ABSTRAK

Paradigma yang digunakan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah adalah keanekaragaman dalam kesatuan. Paradigma itu lahir bukan karena persoalan multi etnisnya suku bangsa, tapi juga setiap daerah memiliki kekuatan dan sekaligus kelemahan, baik dari geografis, sumberdaya alam dan manusia, serta geopolitik ketika dihadapkan dengan era demokratisasi sebagai konsekuensi diterapkannya azas desentralisasi dalam pemerintahan. Karena itu semenjak bangsa Indonesia memasuki era Reformasi yang memberi ruang yang relatif lebih luas bila dibanding dengan UU pada era Orde Baru, masalah-masalah masyarakat dapat dipecahkan oleh masyarakat sendiri berdasarkan prinsip-prinsip Otonomi Daerah. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut melalui Pasal 126 dan 127 UU Nomor 32 Tahun 2004 Camat diberikan dua kewenangan sekaligus, yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Dimana pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun tujuan diberikan kewenangan pada Bupati atau Walikota untuk melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya adalah dalam rangka memberikan rasa keadilan pada masyarakat untuk mendapat pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil observasi dan data dokumentasi dilapangan dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah untuk meminta bupati atau Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya pada Camat untuk mendekati pelayanan pada masyarakat sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dirasakan oleh masyarakat kecamatan Kandis, dimana mereka dilayani oleh IPTD Dinas Kependudukan dan Layanan Sipil kerumah, khususnya dalam rangka penerbitan Akta Kelahiran. Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan sipil diperoleh informasi bahwa dengan peran kordinasi yang dimainkan oleh Diinas dengan UPTD salahsatunya UPTD Disduk Capil sehingga anak yang berusia 0-18 tahun sudah lebih 90 % sudah mengurus dan memiki akte kelahiran.

Kata Kunci : *Peranan, Camat, kewenangan delegatif.*

ABSTRACT

Paradigm used in UU Number 32 Year 2004 about area Governance keanekaragaman in union. That paradigm born not because of its ethnical problem multi [is] tribe, but also each;every area have the power of and at one blow the feebleness, good from geographical, experienced sumberdaya and the human being, and also geopolitics [of] when confronted with a democratization era as consequence applying of principality desentralisasi in governance. In consequence semenjak Indonesian nation enter Reform era giving space which broader relative if/when compared to by UU New Order era, solvable society problem by society xself pursuant to Autonomous principles [of] Area. In line with autonomous policy the area through Section 126 and 127 UU Number 32 Soybean cake 2004 sub-regency chief given two kewenangan at one blow, that is attributive kewenangan and kewenangan delegatif. Where [at] area to arrange and manage [his/its] own domestic. As for target given kewenangan [of] [Mayor or Regent to overflow some of governance business becoming [his/its] tanggung reply [is] in order to giving sense of justice [of] [at] society to get service, enableness and development socialize. From knowable field documentation data and observation result that governmental policy to ask Mayor or regent overflow some of kewenangannya [of] [at] Sub-Regency chief to draw near service of society have started felt by society. This matter is felt by subdistrict Kandis society, where they [is] served by IPTD On duty Kependudukan Civil kerumah Service and, specially in order to Act of birth publication. Result of interview with Head UPTD On duty Kependudukan civil Note and obtained by information that with role kordinasi played by Diinas by UPTD [is] salahsatunya UPTD Disduk Capil so that the child which have age [to] 0-18 year have more 90 % have

Keyword : *Role, Camat, kewenangan delegatif.*

A. PENDAHULUAN

Setiap UU lahir sesuai dengan suasana batin sesuai dengan kondisi lingkungan politik, keamanan, ekonomi serta social budaya yang berlaku pada waktu itu. Demikian juga dengan UU tentang Pemerintahan Daerah yang telah dikeluarkan pemerintah selama ini. Kalau dilihat dari perspektif priodesasi dapat dikelompokkan ketiga priodesasi, yaitu ; priode **Orde Lama**, terdiri dari UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 TAHUN 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, Ketetapan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, UU Nomor 18 Tahun 1965, priode **Orde Baru**, UU Nomor 5 Tahun 1974, serta priode **reformasi**, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 serta UU terakhir yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014.

Keberadaan UU tentang Pemerintahan Daerah tentunya tidak lepas dari pro dan kontra terutama antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pro dan kontra antara pusat dan daerah tentunya suatu hal yang wajar dalam konteks Negara kesatuan karena urusan-urusan pemerintahan yang akan dibagikan ke daerah di tentukan secara sepihak oleh pemerintah pusat tentu dengan berbagai alasan. Sementara pemerintahan daerah sering lupa bahwa dalam konteks Negara Kesatuan Daerah dan wilayah serta berbagai potensi yang ada di dalamnya adalah milik pemerintah pusat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UU 1945. Berdasarkan dinamika di tingkat pemerintahan pusat dan daerah, maka sangat beralasan bila UU tentang Pemerintahan Daerah selalu berganti agar setiap satuan pemerintahan mampu menjawab setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Kecamatan sebagai satuan pemerintahan kabupaten atau Kota, secara historis sudah digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda sewaktu menjajah di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, kedudukan kecamatan tetap diteruskan dengan menggeser tingkatan kewenangan camat yang semula sebagai asisten wedana, sekarang sebagai perangkat kabupaten / Kota dan secara garis kerja langsung bertanggung jawab pada Bupati / Wali Kota. Pada masa Orde Lama kedudukan kecamatan tidak diatur lebih spesifik dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP) sehingga Camat sebagai kepala pemerintahan lebih banyak menjalankan urusan-urusan Pemerintahan Umum sebagai urusan pemerinah pusat atau urusan yang ditugaskan oleh pemerintah di atasnya. Kemudian pada era Orde Baru, kedudukan kecamatan dijadikan sebagai perangkat pemerintah pusat di daerah dalam rangka menjalankan sebagian urusan-urusan pemerintahan Umum atau urusan-urusan lain dari pemerintah di atasnya. Kemudian pada era reformasi kedudukan kecamatan di tempatkan sebagai perangkat

pemerintah kabupaten dengan wewenang selain menjalankan urusan-urusan pemerintahan umum yang ada di wilayah kerjanya, juga menjalankan sebagian kewenangan bupati / Wali Kota yang di limpahkan.

B. KEDUDUKAN KECAMATAN

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia saat ini, secara de jure telah dilaksanakan, tetapi secara de facto masih ada sebagian dari Pasal dan ayat yang memerlukan Peraturan Pelaksanaan (PP) baru dapat dilaksanakan. Misal seperti Pasal 221 sampai dengan Pasal 227 tentang kedudukan, tugas dan kewenangan Camat belum dikeluarkan. Konsekuensi belum dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaannya (PP), maka menurut Pasal 408 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa : Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dari penjelasan Pasal 408 UU Nomor 23 Tahun 2014, maka secara de jure sejumlah pasal-pasal termasuk Pasal 221 sampai dengan Pasal 227, masih tetap berlaku. Dengan demikian Pasal 125 dan Pasal 126 UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan Peraturan Pelaksanaan (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan tetap berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tulisan ini masih tetap menjadikan UU Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pelaksanaan (PP) Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai dasar pembahasan dalam tulisan ini.

Kehadiran UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 22 Tahun 1999. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebutlah didorongnya kekuasaan yang tadinya berparadigma sentralistis ke desentralistis. Selanjutnya dengan digantinya UU Nomor 22 Tahun 1999 oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, maka kedudukan kecamatan tetap dipertahankan sebagaimana pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 kedudukan Camat sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan tidak lagi sebagai pejabat pusat yang menjalankan kewenangan atributif di daerah, dan wilayah kecamatan sebagai wilayah kerja administratif, melainkan Camat selain menjalankan kewenangan atributif, juga sebagai perangkat pemerintah kabupaten / kota dalam rangka menjalankan kewenangan delegatif, dan wilayah kecamatan dijadikan sebagai wilayah kerja Camat dalam pemberian pelayanan, pembangunan dan

pemberdayaan bagi masyarakat. Posisi kecamatan yang ikut bergeser sebagai wilayah kerja kabupaten / kota karena paradigma UU Nomor 32 Tahun 2004 menganut asas desentralistis sangat menguntungkan bagi masyarakat sebagai objek pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa / kelurahan.

Pergeseran posisi kecamatan dari wilayah kerja administratif Camat ke wilayah kerja Camat dalam pemberian pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kabupaten / kota. Sejalan dengan pergeseran posisi kecamatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka Sadu Wasistiono (2005 : 26) yang mengatakan bahwa kedudukan Kecamatan dapat dilihat dari dua perbedaan pradigma yang tajam yakni sebagai berikut:

- a. Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan (*ambs-kring*), berubah menjadi wilayah kerja (*werk-kring*). Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridiksi kewenangan didalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Dengan konstruksi dan paradigma Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, maka posisi kecamatan sebagai wilayah kerja kabupaten / kota akan dapat dijadikan pusat pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa atau Kelurahan.

Sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, camat memiliki kewenanga atributif dan juga kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 126 ayat (2) bahwa ; “ Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah “. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati atau Walikota. Dengan demikian luas atau batasan pelimpahan kewenangan dari Bupati / Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati / Walikota.

C. KEWENANGAN CAMAT

Dalam manajemen pemerintahan terdapat berbagai prinsip, antara lain adanya pendelegasian kewenangan dari atasan ke pada bawahan atau dari unit yang lebih tinggi ke unit dibawahnya. Secara sederhana pendelegasian kewenangan dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari atasan pada bawahan. Menurut Sadu Wasistiono (2009 ; 51)

pelimpahan kewenangan dari atasan pada bawahan , hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kewenangan tersebut tidak beralih mejadi kewenangan si penerima delegasi;
- 2) Penerima delegasi wajib bertanggung jawab kepada pemberi delegasi;
- 3) Pembiayaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut berasal dari pemberi kewenangan.

Konsep kewenangan selalu berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab. Artinya siapa saja yang diberikan tugas harus diikuti oleh wewenang dan sementara setiap kewenangan harus pula diikuti oleh tanggungjawab. Menurut Sadu Wasistiono (2005) tugas adalah pekerjaan yang berkaitan dengan status yang harus ditunaikan oleh seseorang. Sementara itu pengertian tanggungjawab oleh Sadu adalah keharusan pada seorang pejabat untuk melaksanakan secara selayaknya segala sesuatu yang telah dibebankan pada seseorang.

Sementara itu pengertian lain dari kewenangan dikemukakan oleh H.D. Stout dalam Ridwan (2006:98), yang mengatakan bahwa kewenangan adalah yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Sementara itu menurut Bagir Manan (2006: 99) mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*mach*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plicten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfsturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Sementara itu Sadu Wasistiono (2005) mengatakan wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan secara berhasil.

Sebagai suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan organisasi, kewenangan oleh H.D. Van Wijk dan Ewillem Konijnenbelt dalam Ridwan (2006:101) dikelompokannya dalam tiga kewenangan, yakni kewenangan atributif, kewenangan delegatif, serta mandat. Selanjutnya dia mengatakan pengertian dari masing-masing kewenangann tersebut sebagai berikut :

- a. *Attribute; toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

- b. *Delegasi; overdrucht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat; een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadinya ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Begitu pentingnya kewenangannya dalam melancarkan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam suatu organisasi, maka G. Terry (1960 :300) memberikan argumentasi pentingnya pelimpahan kewenangan, yaitu :

- 1) Kemampuan seseorang menangani pekerjaan ada batasnya;
- 2) Perlu adanya pembagian tugas dan kaderisasi kepemimpinan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akademis tersebutlah pemerintah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan Pasal 126 dan Pasal 127 tentang perlunya pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Wali Kota kepada Camat. Selanjutnya kedua kewenangan itu ditegaskan lagi dalam Peraturan Pelaksanaan (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Dalam Pasal 15 dari Peraturan Pelaksanaan (PP) Nomor 19 Tahun 2008, disebutkan kewenangan atributif atau disebut juga dengan urusan pemerintahan umum yang diserahkan pada Camat, meliputi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di kecamatan;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahannya di desa atau kelurahan.

Sementara itu untuk kewenangan yang bersifat delegatif yang terkait dengan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati / Walikota kepada Camat sebagai kewenangan di atur dalam Pasal 16 meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;

- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitas,
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan, dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

D. Peran Camat Dalam Otonomi Daerah

Sebagai perangkat pemerintah kabupaten atau Kota Camat telah diberi sejumlah kewenangan delegatif. Artinya camat ikut menjalankan sebagian tugas dari bupati atau walikota dalam memikul tanggung jawab penyelenggara otonomi daerah.

Dari sejumlah fakta dilapangan, khususnya di Riau selain sudah ada camat diberi kewenangan oleh Bupati atau Walikota untuk menjalankan urusan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan serta kewenangan lainnya, masih ada juga Camat yang belum diberi kewenangan oleh Bupati atau Walikota.

Di kabupaten Siak pelaksanaan urusan delegatif relatif sudah dijalankan oleh Camat. Camat melalui asisten pemerintahannya selalu memanfaatkan jabatan stafnya untuk mendorong, membina dan mengawasi camat-camat untuk tetap konsisten menjalankan kewenangannya yang dilimpahkan kepadanya.

Dari hasil observasi lapangan serta data dokumentasi yang ditelaah, seperti kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Siak, rata-rata camat menjalankan kewenangan yang diberikan bupati. Misalnya mengeluarkan surat rekomendasi izin usaha dan izin bangunan. Demikian juga dalam bidang koordinasi seperti berkordinasi dengan UPTD yang ada di kecamatan. Di kecamatan Kandis hasil wawancara dengan kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperoleh informasi bahwa anak-anak yang berusia 0-18 tahun sudah memiliki Akte Kelahiran. Petugas UPTD selain menginformasikan pada masyarakat bahwa pengurusan akte kelahiran bila syaratnya seperti KK dan surat nikah lengkap waktu pengurusan cukup 10 menit. Dan bila masyarakat tidak sempat datang ke kantor UPTD, petugas akan menjemput sekaligus mengasah akte kelahiran. Menurut kepala UPTD kendaraan operasional dari kantor belum disiapkan Dinas, tapi Camat selalu membuka kesempatan untuk menggunakan mobil dinas untuk dipakai untuk kepentingan pelayanan pada masyarakat.

Demikian juga Camat yang ada di kota Pekanbaru, kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hulu, serta Indragiri Hilir, dimana sebagian urusan yang dilimpahkan bupati atau walikota sudah dilaksanakan tapi tidak

merata urusan-urusan yang dilimpahkan bupati atau walikota dikerjakan Camat dengan berbagai alasan.

Hasil wawancara dengan salah seorang Camat di kabupaten Rokan Hulu diperoleh informasi bahwa kewenangan yang dilimpahkan tidak diikuti oleh uang dan fasilitas. Kalau ada sebagian kewenangan yang dijalankan adalah kewenangan pemberian rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa sulit dilakukan. Bahkan sejumlah batas Desa di kecamatan ada yang belum ada kepastian sehingga ruang konflik antar Desa lebih terbuka. Demikian juga tanggapan sejumlah Camat yang lain yang dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dilimpahkan sulit dilaksanakan karena kurang di dukung oleh anggaran dan sarana pendukung.

Sementara itu di beberapa kabupaten atau kota justru ada kewenangan yang belum dilimpahkan oleh bupati atau walikota pada camat. Kondisi ini tentu bupati atau walikota belum mampu memahami dari perintah UU dalam rangka mendekatkan pelayanan pemerintah dengan masyarakat melalui pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas. Di kabupaten atau kota yang belum melimpahkan kewenangan pada camat selain sebagian bupati atau walikota berasal dari orang non birokrasi juga lemahnya unsur staf dalam memberikannya masukan pada bupati atau walikota. Walaupun ada kewenangan yang dilimpahkan, tapi unsur pengelolaan kewenangannya banyak bernuansa politis dari pada administratif.

Hambatan lain yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah pada level pemerintah kecamatan adalah political will dari DPRD dan bupati atau wali kota untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini ditandai selain tidak adanya sebagian bupati atau walikota melimpahkan sebagian kewenangannya pada Camat, tapi juga tekanan politik dari DPRD tidak pernah diberikan kepada bupati atau wali kota. Selain itu juga bagi sebagian kabupaten atau kota yang telah melimpahkan sebagian kewenangan pada camat tidak diikuti oleh dana dan personil yang memadai. Misalnya di kabupaten Kampar dan Rokan Hilir, masih banyak camat yang menduduki jabatan tidak memenuhi persyaratan, terutama ijazah pendidikan. Karena di dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disyaratkan untuk menjadi Camat harus berpendidikan bidang Ilmu Pemerintahan yang dibuktikan dengan ijazah atau pernah mengikuti pendidikan khusus bidang pemerintahan yang ditandai dengan sertifikat pendidikan.

Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana digambarkan diatas tidak

dapat lagi ditolerir dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana UU memberikan kewenangan kepada gubernur untuk membantalkan keputusan bupati atau walikota tentang pengangkatan seorang camat.

E. Kesimpulan

Tujuan otonomi diberikan ke daerah melalui azas desentralisasi adalah dalam rangka menjawab permasalahan yang tidak sama di setiap daerah agar kebutuhan masyarakat dapat dijawab oleh sistem pemerintahan yang digunakan.

Pelimpahan kewenangan bupati atau walikota kepada camat merupakan momentum untuk menjawab permasalahan ketidakadilan baik dalam pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat selama ini. Namun disayangkan ketika kebijakan pemerintah telah diberikan ke daerah tidak semua pemerintah daerah kabupaten atau merosponnya dengan positif. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah kabupaten atau kota yang belum melimpahkan kewenangan bupati atau walikota kepada camat sebagai perangkat pemerintah daerah yang berada diluar pusat-pusat ibu kota pemerintahan kabupaten atau kota.

Karena itu peran DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan UU atau Peraturan Lainnya oleh Pemerintah Daerah sangat diharapkan agar kelain-kelainan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Demikian juga gubernur sebagai wakil pusat di daerah harus memainkan perannya sebagai penyelenggara Pemerintahan Umum di daerah, melalui kewenangan mengawasi, membina atau mengkoordinir pemerintahan kabupaten atau kota. Tanpa itu sulit diharapkan otonomi daerah akan dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Bagir Manan (2006), Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Rajawali, Jakarta.
2. Ridwan, (2006), Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Press.
3. Sadu Wasistiono, (2002), Menata Ulang Lembaga Kecamatan, Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. Bandung.
4. Sadu Wasistiono, (2005), Pengembangan Organisasi Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Daerah, jurnal Administrasi Pemerintahan. IPDN, Bandung,
5. Terry, George, (2000). Prinsip-prinsip Manajemen, alih Bahasa J.Smith, D.F.M. Jakarta, Bumi Aksara.